

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan hukum Islam dalam jangka waktu setengah abad ini memang mengalami kemajuan yang pesat. Itu dikarenakan banyaknya pembaharuan dan perkembangan masalah-masalah kehidupan yang terjadi pada diri manusia. Meskipun itu adalah keniscayaan karena manusia diberi akal bertujuan untuk berfikir dan menciptakan sesuatu yang inovatif baik dalam bidang iptek maupun dalam segi pemikiran hukum keIslaman.

Perkembangan tersebut salah satunya adalah mengenai HaKI. Memahami berbagai refrensi yang penulis baca, HaKI adalah suatu hukum dimana dimaksudkan untuk melindungi dan menghargai hasil jerih payah seseorang dalam hal intelektual untuk tidak disalah gunakan orang lain. Baik dibajak, pencetakan dan penyalahgunaan lain, sehingga bisa bermanfaat baik bagi pencipta dan orang lain secara baik dan benar serta tidak melanggar hak sang pencipta karya.

Ada berbagai macam HaKI yang ada di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Varietas Tanaman Baru, dan Hak Indikasi Geografis.<sup>1</sup> Akan tetapi, penulis hanya akan membatasi

---

<sup>1</sup>Tomi Suryo Utomo, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3

pembahasan ini pada tiga pokok pembahasan, yaitu Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek karena ketiga hal itulah yang paling urgen dan populer.

Pada masa penjajahan belanda dulu, ada beberapa macam hak yang termasuk dalam kategori benda tak berwujud. Yaitu hak pengarang, hak oktrooi dan hak cap dagang atau cap pabrik. Hak pengarang menurut pasal 1 “*Auteurswet*” adalah hak dari seorang pembuat suatu karangan tertentu perihal kesusastraan, iptek atau kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak karangan itu, sedangkan orang lain tidak boleh memiliki hak itu.

Sedangkan dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 1 (1) tentang hak cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif<sup>2</sup> bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Adapun dalam UU No. 14 tahun 2001 pasal 1 (1) mengenai pengertian hak paten secara jelas disebutkan yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Menurut Ermansyah Djaja pengertian dari hak eksklusif sendiri adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 98

Sedangkan pengertian Hak Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>5</sup>

Dengan adanya beberapa pengertian tersebut, akan lebih jelas bagaimana akan membahas ketiga hak tersebut yang termasuk dalam kategori HaKI sebagai suatu harta benda yang tidak berwujud dan akan menjadi suatu harta bersama yang berupa hak.

HaKI disebut sebagai suatu hak yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis<sup>6</sup>. Bernilai ekonomis karena si pemilik hak akan mendapatkan keuntungan berupa nilai-nilai ekonomi berupa royalti dari penggunaan hasil buah pikirnya tersebut. Itu dikarenakan adanya pengorbanan dari daya pikir seseorang manusia tadi dan adanya manfaat ekonomi yang melekat serta dapat dinikmati oleh pemilik hak tersebut.

Dalam UU. No. 19 tahun 2002 pasal 3 (1), UU No. 14 tahun 2001 pasal 66 dan UU No. 15 tahun 2001 pasal 40 (1) menyebutkan bahwa hak cipta, merek dan paten bisa beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian; atau

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 192

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 2

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketika bercerai, suami istri tersebut meninggalkan berbagai macam harta yang didapatkan dari hasil pernikahan baik itu berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud (rumah, tanah, mobil dan lain sebagainya) maupun harta benda tidak berwujud (HaKI, surat perjanjian, saham dan lain sebagainya).

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 disebutkan bahwa:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>7</sup>

Dalam permasalahan ini, kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan kedua harta tersebut, dan kita hanya akan memfokuskan pada pembahasan bagaimana harta yang tidak berwujud

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 29

berupa hak (penulis fokuskan pembahasan terhadap HaKI) berdasarkan UU. No.1 tahun 1974 dan menurut KHI pasal 91 (3).

Di sinilah penulis akan mencoba menguraikan dari hasil mempelajari dan menganalisis dari berbagai sumber mengenai bagaimana hak-hak antara si suami maupun istri dalam harta yang akan dimiliki oleh masing-masing ketika keduanya tidak lagi hidup bersama dan masih menyisakan harta maupun hak yang disitu memiliki nilai ekonomis tinggi.

Dalam perkembangan sejarah Islam, belum ditemukan kitab, buku maupun nukilan-nukilan yang diabadikan oleh para ulama terdahulu yang membahas mengenai harta bersama dalam sebuah perkawinan. Sistem pembagian harta tersebut adalah buah pikir para ulama' fiqh Indonesia karena melihat kondisi dan kultur masyarakat yang sedemikian berbeda dengan dunia Islam masa Arabiyah.

Harta bersama dalam Islam lebih identik di*qiyaskan* dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.<sup>8</sup> Meskipun gono-gini tidak diatur dalam *fiqh Islam* secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama' Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami-isteri dalam masyarakat Indonesia yang sama-sama bekerja

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa perkongsian tak terbatas adalah perkongsian antara suami-isteri karena tidak terbatas oleh apapun, baik itu waktu dan ketentuan lain.

berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka.<sup>9</sup>

Dari adanya peraturan peralihan di atas (UU. No. 19 tahun 2002 pasal 3 (1), UU No. 14 tahun 2001 pasal 66 dan UU No. 15 tahun 2001 pasal 40 (1)), Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 91 (3), maka dapat diketahui bahwa HaKI tidak tertulis bisa dijadikan sebagai harta bersama. Akan tetapi ketika melihat bahwa HaKI dapat dijadikan sebagai harta waris, akan besar kemungkinan untuk menjadikan HaKI sebagai harta bersama, itu disebabkan HaKI dapat menjadi harta waris karena HaKI adalah sebagai sebuah harta benda yang tidak berwujud berupa Hak berdasarkan KHI pasal 91 ayat 3 diatas.

Maka penulis bermaksud untuk menggali dan mengkaji lebih dalam sehingga akan ada jawaban pasti mengenai bisa atau tidaknya HaKI sebagai sebuah harta bersama dan sebagai harta waris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai HaKI di Indonesia?
2. Bagaimana HaKI dikategorikan sebagai harta bersama dan harta waris?

---

<sup>9</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 181

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan HaKI di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bisa atau tidaknya HaKI dijadikan sebagai harta bersama dan harta waris, dimana penulis khususkan pembahasannya dalam tiga hak yaitu Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek sebagai harta bersama karena menurut penulis ketiga kategori inilah yang urgen dan mampu mewakili cabang lain dalam HaKI.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari tema yang penulis bahas, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang sama-sama membahas mengenai HaKI, akan tetapi hanya satu cabang HaKI. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Suluh Hening Ariyadi yang berjudul KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS (Studi Analisis Keputusan Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwar Krapyak Yogyakarta pada tanggal 15-18 November 1989). Hasil penelitiannya, ia sependapat dengan apa yang ditetapkan oleh hasil muktamar tersebut bahwa hak cipta bisa dijadikan sebagai harta waris agar hak-hak tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh ahli waris si pencipta.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Nur 'Aini yang berjudul STUDI ANALISIS TENTANG HARTA WAKAF BERUPA HAK CIPTA (Kajian Atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 huruf e). dari hasil penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa hak cipta bisa dijadikan harta wakaf berdasarkan atas kemanfaatannya bagi umat karena nilai dan fungsinya sama dengan benda berwujud seperti tanah dan harta benda lain yang bisa dimanfaatkan bagi umat dan bahkan lebih bermanfaat karena menghasilkan dan lebih praktis bagi perkembangan umat.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, bisa diketahui bahwasanya apa yang penulis bahas berbeda dengan apa yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya yang sama-sama membahas mengenai HaKI. Maka penulis akan coba mengkaji masalah ini dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti selalu menggunakan suatu metode tertentu. Itu dikarenakan metode adalah suatu instrumen yang penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah agar lebih terarah dan hasil yang baik serta maksimal. Begitupun dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menggunakan metode. Yaitu sebagai berikut:



1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data.

2. Sumber data

- 1) Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: UU. No. 19 tahun 2002, UU No. 14 tahun 2001 dan UU No. 15 tahun 2001, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku yang penulis anggap sesuai dengan pembahasan skripsi ini, antara lain yaitu: *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* karya O.K. Saidin, terbitan PT. Raja Grafindo Persada, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Prof. Satria Effendi M. Zein terbitan Prenada Media, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Karya Dr. Ermansyah Djaja, terbitan Sinar Grafika, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* terbitan alumni, *Fiqh Mawaris* terbitan PT. RajaGrafindo Persada dan *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* terbitan Gama Media oleh Prof. Ahmad Rofiq, MA

### 3. Metode Pengumpulan data

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi objek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.
- b. Melalui wawancara dengan para tokoh yang penulis anggap menguasai dan faham mengenai HaKI.

### 4. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk itu, untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian, penulis menggunakan analisis deduktif. Yaitu dengan menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu penelitian, maka tulisan ini penulis susun sedemikian rupa. Yaitu terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai konsep harta bersama dan konsep harta waris. Yaitu meliputi tinjauan umum mengenai

harta bersama dalam perkawinan, pengertian dan dasar hukum harta bersama, gambaran umum harta dalam perkawinan, tinjauan umum mengenai harta bersama menurut KHI dan UU No. 1 tahun 1974 dan konsep harta waris.

Bab ketiga menyajikan data mengenai HaKI sebagai harta bersama, pengertian HaKI, dasar hukum HaKI, ruang lingkup HaKI, HaKI sebagai harta kekayaan berupa hak, peralihan kepemilikan HaKI dan harta bersama berupa hak kaitannya HaKI sebagai harta bersama menurut KHI.

Bab keempat berisikan analisis penulis mengenai analisis perundang-undangan HaKI di Indonesia serta analisis HaKI sebagai harta bersama dan harta waris.

Bab kelima merupakan akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan HaKI sebagai harta bersama dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.